



BUPATI PAMEKASAN

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/117/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa yaitu Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Posyandu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. melaksanakan koordinasi dan konsultasi;
 - b. melaksanakan sosialisasi pengenalan dan pemahaman kepada kader pemberdayaan;
 - c. memberikan bimbingan teknis kepada kader pemberdayaan;
 - d. menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam melaksanakan program;
 - e. menyampaikan permasalahan yang memerlukan penanganan dan tindak lanjut dari Tim Koordinasi Tingkat Provinsi dan/atau Pusat; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,




FATTAH JASIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188 /117/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS
KELEMBAGAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.	Sekretaris	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.	Anggota	a. Ketua Tim Penggerak PKK b. Kabid. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa c. Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa d. Perencana Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa e. Unsur Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN